

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI IMBALAN JASA PEMBUATAN SALINAN
AKTA NOTARIS OLEH PEMEGANG PROTOKOL
(STUDI PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS NOMOR
04/B/MPPN/XI/2018)**

Gabby Heinneke Viana Monintja, Widodo Suryandono

ABSTRAK

Notaris sebagai suatu jabatan profesi luhur berhak untuk mendapatkan honorarium sebagai suatu penghargaan atas jasanya yang dapat diperolehnya dari masyarakat yang memakai jasanya. Walaupun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pada prakteknya banyak notaris yang menentukan jumlah yang berbeda. Permintaan honorarium dengan jumlah yang terlalu tinggi dapat memberikan kesan bahwa harga yang diberikan tidak sesuai dengan jenis jasa yang ditawarkan sebagaimana yang terjadi dalam kasus putusan MPPN nomor 04/B/MPPN/XI/2018 dimana notaris pemegang protokol meminta imbalan atas jasanya mengeluarkan salinan akta dengan harga yang dipandang tidak wajar. Hal ini memberikan kerugian bagi masyarakat yang memakai jasa notaris sehingga muncul pertanyaan mengenai bagaimana penerapan penentuan imbalan jasa notaris dan bagaimana tanggung jawab pemegang protokol terhadap protokol yang ada dalam penyimpanannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif sebagai metode analisis data dan menggunakan studi dokumen yang didukung dengan hasil wawancara sebagai alat pengumpulan data. Dalam hasil penelitian dijabarkan dasar-dasar pertimbangan yang dipakai sebagai acuan dalam menentukan honorarium notaris juga mengenai pentingnya penentuan honorarium sebagai suatu bentuk kepastian hukum serta tanggung jawab pemegang protokol atas protokol notaris dalam penyimpanannya. Notaris diharapkan dapat melandasi setiap pertimbangannya berdasarkan etika profesi dan juga diharapkan adanya pengaturan terhadap penetapan honorarium terhadap salinan akta tambahan.

Kata Kunci: Honorarium, Pemegang Protokol, Salinan Akta.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Terciptanya hubungan hukum antar individu dan ramainya lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat serta dengan meningkatnya kesadaran hukum dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan hukum yang dapat melindungi kepentingan antar individu sehingga dapat mencegah timbulnya konflik ataupun benturan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu dibutuhkan seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai oleh setiap masyarakat, yang tanda tangannya serta segelnya dapat memberikan jaminan dan bukti yang kuat, seseorang yang memiliki keahlian yang tidak memihak dan tidak ada cacatnya, dan juga membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya serta yang dapat menjaga kerahasiaan.¹

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran yang penting dalam menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum ini. Peranan notaris ini diwujudkan dalam bentuk penyediaan jasa pembuatan alat bukti dibidang hukum perdata, yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum. Suatu akta autentik adalah akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.² Maka dari itu notaris merupakan pejabat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam pembuatan akta autentik. Notaris yang berwenang membuat akta autentik harus memiliki kualitas baik dari segi ilmu pengetahuan maupun moral yang menjunjung tinggi martabatnya dalam memberikan pelayanan jasa hukum bagi masyarakat.

Untuk memperoleh jabatan notaris, calon notaris wajib memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam UUN. Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris antara lain termasuk pendidikan sarjana hukum dan strata dua kenotariatan. Selain itu juga harus menempuh masa magang di kantor notaris selama minimal 2 (dua) tahun dan juga harus mengikuti berbagai ujian hingga akhirnya dapat diangkat sebagai notaris.³ Syarat-syarat ini relatif sulit dan memakan waktu yang lama sehingga menghasilkan kandidat-kandidat yang mumpuni. Selain wajib memenuhi syarat-syarat tersebut seorang notaris wajib juga untuk mengucapkan sumpah atau janji jabatan sebelum menjalankan jabatannya yang sesuai dengan agamanya dihadapan Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.⁴ Hal-hal ini menjadikan notaris sebagai suatu profesi yang bertanggung jawab dan terpercaya dalam masyarakat.

Salah satu kewenangan notaris, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan

¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 449.

² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), Ps. 1868.

³ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 3.

⁴ *Ibid.*, Ps. 4.

kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁵ Akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sah merupakan salah satu sarana yang dipakai dalam menentukan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berkepentingan dan dengan harapan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa dalam suatu perikatan hukum. Akta autentik memuat kebenaran formal yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Notaris harus dapat menuangkan keinginan para pihak dalam akta autentik yang pada akhirnya dibacakan secara jelas kepada para pihak dan kemudian ditandatangani oleh para pihak untuk menyatakan bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai dengan kebenaran dan keinginan para pihak yang bersangkutan.

Kekeliruan yang terdapat pada akta yang dibuat oleh seorang notaris dapat membuat hak seseorang hilang atau sebaliknya terbebannya suatu kewajiban kepada seseorang. Oleh karena itu notaris dalam menjalankan jabatannya perlu memperhatikan berbagai ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).⁶

Dalam pelaksanaan jabatannya, notaris juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah dan janji jabatan. Oleh karena itu, setiap akta yang dibuat oleh notaris harus disimpan dan dipelihara sebagai bagian dari protokol notaris yang merupakan arsip negara. Notaris diwajibkan untuk berhati-hati agar supaya protokol tersebut tidak tercecer, hilang ataupun rusak.

Sebagai bagian dari administrasi kantor notaris, protokol notaris diatur dalam peraturan perundang-undangan. Protokol notaris sebagai kumpulan dokumen harus tetap dijaga, disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun juga termasuk ketika notaris pemilik protokol tersebut dalam keadaan tidak dapat menjalankan jabatannya baik karena cuti, pensiun, ataupun meninggal dunia. Dalam hal notaris pemilik protokol tidak dapat menjalankan jabatannya, protokol notaris diserahkan kepada notaris pengganti, pejabat sementara notaris ataupun notaris lain sebagai pemegang protokol yang ditunjuk oleh majelis pengawas.

Pemegang protokol notaris berperan penting dalam hal terdapat pihak-pihak yang berkepentingan memerlukan salinan akta dari minuta akta yang termasuk dalam protokol notaris yang disimpannya. Protokol yang diserahkan kepada notaris pemegang protokol dapat dengan mudah dicari walaupun pemilik protokol sudah tidak lagi menjabat sebagai notaris sehingga tetap dapat membantu memberikan pelayanan jasa hukum bagi masyarakat. Untuk itu pemegang protokol sudah seharusnya menjaga protokol yang diserahkan kepadanya. Pembuatan salinan akta oleh pemegang protokol ini dalam prakteknya seringkali dimintakan imbalan jasa atau honorarium oleh pemegang protokol tersebut.

Pada dasarnya jabatan notaris bukan suatu jabatan yang digaji, notaris tidak menerima gajinya dari pemerintah sebagaimana halnya dengan pegawai negeri, akan tetapi dari mereka yang meminta jasanya.⁷ Notaris sebagai suatu jabatan profesi luhur dan untuk itu berhak untuk mendapatkan honorarium sebagai suatu penghargaan atas

⁵ *Ibid.*, Ps. 15 ayat (1).

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII-Press, 2009), hlm. 46.

⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 36.

jasanya. Honorarium atau penghargaan tersebut diperoleh dari masyarakat yang memakai jasanya. Honorarium atas jasa hukum yang diberikan notaris diatur dalam UUJN secara umum dan peraturan perundang-undangan lainnya secara spesifik. Seperti contohnya adanya peraturan mengenai biaya pembuatan akta jaminan fidusia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia ataupun peraturan mengenai biaya jasa hukum notaris terkait pendirian perseroan terbatas yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Walaupun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pada prakteknya banyak notaris yang menentukan jumlah yang berbeda. Dalam menentukan jumlah honorarium atau imbalan atas jasanya, notaris biasanya memakai dasar-dasar pertimbangannya tersendiri yang pada akhirnya akan bersifat subjektif. Hal ini pada akhirnya menimbulkan suatu ketidakpastian hukum khususnya bagi masyarakat dan bahkan dapat merugikan pihak masyarakat dan juga sesama rekan notaris.

Adanya perbedaan penentuan jumlah honorarium ini terjadi pada dasarnya karena ketentuan dalam perundang-undangan yang kurang tegas. Kurang tegas disini dapat diartikan tidak adanya daya paksa sehingga para notaris yang tidak menerapkan ketentuan dalam perundang-undangan tidak akan mendapatkan akibat hukum. Selain itu, pengawasan terhadap penentuan jumlah honorarium yang terbatas juga turut berkontribusi terhadap perbedaan jumlah honorarium yang dimintakan oleh masing-masing notaris.

Permintaan honorarium dengan jumlah yang terlalu tinggi dapat memberikan kesan bahwa harga yang diberikan tidak sesuai dengan jenis jasa yang ditawarkan. Hal ini dapat menimbulkan kerugian khususnya bagi masyarakat yang memakai jasa notaris. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kasus putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (selanjutnya disebut "MPPN") nomor 04/B/MPPN/XI/2018, dimana terlapor selaku notaris pemegang protokol menetapkan harga imbalan atas jasa pembuatan salinan akta yang dipandang tidak wajar dan tidak pantas sehingga merugikan pihak masyarakat. Selain itu, notaris terlapor juga tidak memenuhi kewajibannya sebagai notaris pemegang protokol sebagaimana diatur dan diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga terlapor dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UUJN.

Untuk itu mengacu pada permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dipandang perlu untuk diteliti dalam bentuk suatu penelitian tesis dengan judul "Tinjauan Yuridis Mengenai Imbalan Jasa Pembuatan Salinan Akta Notaris Oleh Pemegang Protokol (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/MPPN/XI/2018)".

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana penerapan terhadap pemberian imbalan atas pembuatan salinan akta oleh pemegang protokol?
2. Bagaimana tanggung jawab pemegang protokol notaris terhadap protokol notaris dalam penyimpanannya?

3. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bab dan beberapa sub bab dimana bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, permasalahan serta sistematika penulisan. Bab kedua berisi pembahasan yang menjabarkan isi dari penelitian yaitu mengenai penerapan pemberian imbalan atas pembuatan salinan akta oleh pemegang protokol dan tanggung jawab pemegang protokol itu sendiri atas protokol yang ada dalam penyimpanannya. Hingga akhirnya pada bab ketiga penutup yang berisi simpulan yang berisi jawaban atas permasalahan yang dikaji dan saran dari penulis terkait penelitian.

B. PEMBERIAN IMBALAN ATAS PEMBUATAN SALINAN AKTA OLEH PEMEGANG PROTOKOL NOTARIS DAN TANGGUNG JAWABNYA TERHADAP PROTOKOL.

1. Penerapan Pemberian Imbalan Atas Pembuatan Salinan Akta oleh Pemegang Protokol

Permohonan pembuatan salinan akta dapat diajukan oleh para pihak yang berkepentingan kepada notaris yang bersangkutan yang membuat akta tersebut secara langsung. Notaris yang bersangkutan tersebut diberikan kewenangan langsung oleh UUJN untuk pembuatan salinan akta yang dimaksud. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang pada dasarnya menyatakan bahwa notaris selain memiliki kewenang dalam pembuatan akta autentik, juga berwenang untuk membuat salinan dan kutipan akta semuanya selama pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan pembuatan salinan akta tersebut juga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 UUJN hanya dapat dilakukan oleh notaris apabila dimintakan oleh orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam kasus putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/MPPN/XI/2018, Bambang Prasetyo Widodo mewakili PT. Indah Mayang Sari selaku Pelapor mengajukan permohonan pembuatan salinan Akta Ikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Jual dihadapan Atang Prayogi, S.H. kepada Terlapor Tri Winarno, S.H. Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang adalah pemegang protokol notaris Atang Prayogi, S.H. tersebut.

Bambang Prasetyo Widodo selaku Pelapor merupakan Direktur PT. Indah Mayang Sari dan juga merupakan salah satu pemegang saham pada PT. Indah Mayang Sari sebagaimana berdasarkan Akta Berita Acara Rapat nomor 12 tertanggal 27 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Lenny Herina Ong, S.H. Dengan demikian, dalam hal ini Pelapor merupakan pihak yang berkepentingan secara langsung dan juga memperoleh hak untuk mengajukan permohonan pembuatan salinan akta terkait PT. Indah Mayang Sari tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UUJN.

Baik dalam pembuatan minuta akta, salinan akta, kutipan akta, grosse akta ataupun penggunaan jasa-jasa notaris yang lainnya, notaris patut memperoleh suatu hak untuk menerima honorarium atau imbalan yang dapat dinilai dengan alat pembayaran berupa uang. Meskipun suatu profesi dijalankan tidak semata-mata berdasarkan uang, namun adanya suatu penghargaan berupa honorarium mutlak diperlukan sebagai salah satu unsur

profesionalisme.⁸ Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah honorarium jasa notaris dalam peraturan perundang-undangan diatur khususnya dalam Pasal 36 UUJN dan ketentuan dalam Pasal 3 ayat 14 juncto Pasal 4 ayat 10 Kode Etik Notaris.

Pengaturan terhadap jumlah imbalan notaris ini pada dasarnya tidak bersifat wajib dan mengikat akan tetapi lebih berfungsi sebagai patokan saja. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan faktor-faktor penentu yang lebih bersifat subjektif yang dipakai sebagai alat pertimbangannya. Pengaturan honorarium notaris dalam UUJN tidak menyebutkan jumlah atau proporsi yang pasti. Jumlah honorarium yang diatur hanya ditentukan batas paling atas saja sebagaimana dalam Pasal 36 UUJN terdapat kata “paling besar” atau “tidak melebihi”. Selain itu juga, menurut Habib Adjie, sebagai sebuah produk intelektual notaris maka akta notaris seharusnya diberi penghargaan. Hal ini sebagai implementasi dari keilmuan seorang notaris, dan juga notaris bukan tukang membuat akta.⁹ Dengan demikian pula akan terdapat perbedaan pada jumlah honorarium yang diminta atas tiap jasa notaris karena memungkinkan terjadinya tawar-menawar antara notaris dan pihak yang memerlukan jasa atau klien.

Dalam kasus ini, Terlapor Tri Winarno, S.H. selaku pemegang protokol notaris memang berhak untuk menerima honorarium atau imbalan atas jasa pembuatan salinan akta sebagaimana yang dimohonkan oleh Pelapor Bambang Prasetyo Widodo. Akan tetapi, jumlah honorarium atau imbalan yang dimintakan oleh Terlapor tersebut sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk satu salinan akta dinilai merupakan jumlah yang tidak pantas dan melebihi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat menentukan jumlah honorarium atau imbalan atas jasa notaris tentunya terdapat faktor-faktor yang dipakai sebagai patokan. Faktor-faktor ini merupakan hal-hal yang kemudian dipakai dalam mempertimbangkan berapakah jasa notaris yang dipakai bila dinilai dalam bentuk uang. Faktor-faktor pertimbangan tersebut menurut penulis dapat berupa:

1. Nilai transaksi, yaitu mengacu pada nilai ekonomis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 UUJN. Honorarium akan ditentukan dan disesuaikan berdasarkan nilai suatu objek dalam akta.
2. Jenis jasa yang dibutuhkan, yaitu menyangkut jasa apa yang dibutuhkan klien terhadap notaris. Jasa legalisasi dokumen notaris akan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jasa pembuatan akta pendirian perseroan terbatas. Tingkat kesulitan suatu akta atau jasa juga dapat dipakai sebagai suatu acuan dimana semakin kompleks dan sulit jasa yang dibutuhkan maka semakin tinggi nilai atau jumlah honorarium yang dimintakan. Tingkat kesulitan suatu akta atau jasa terkait dengan tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya. Tanggung jawab yang besar tentunya memiliki resiko yang besar pula demikian pula sebaliknya.
3. Faktor ekonomi klien, yaitu menyangkut kesanggupan klien secara ekonomi. Dalam penetapan jumlah honorarium notaris tentunya akan terdapat suatu kesepakatan antara notaris dan klien. Kesepakatan ini pada akhirnya merupakan

⁸ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), hlm. 124.

⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, cet. 3, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 108-109.

titik temu antara permintaan notaris dengan kesanggupan klien. Akan tetapi apabila klien tersebut tergolong sebagai masyarakat tidak mampu, maka notaris tentunya diwajibkan untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUJN.

4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu menyangkut hukum positif yang mengatur mengenai ketentuan honorarium yaitu UUJN. Walaupun tidak bersifat wajib, akan tetapi peraturan perundang-undangan dapat dipakai sebagai pedoman.

Mengenai faktor-faktor yang dipakai sebagai pertimbangan dalam penentuan honorarium tersebut, Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H. mengatakan bahwa:

Yang pertama dipakai yaitu ketentuan Pasal 36 UUJN. Tetapi patokan minimalnya kan berdasarkan nilai ekonomis setiap provinsi, per daerah. Jadi nilai ekonomis itulah yang kita pakai. Berapa nilai ekonomis setiap akta di setiap daerah, itu yang kita pakai. Kemudian apakah kita bisa memberikan suatu bentuk bantuan yang sifatnya sosial, ya bisa. Jika masyarakat tidak mampu meminta jasa, ya tidak masalah. Kita berikan suatu bantuan suatu bentuk kepedulian, bentuk realisasi dari fungsi sosial notaris.¹⁰

Tentunya faktor-faktor pertimbangan tersebut bersifat subjektif yang pada dasarnya tergantung pada etika dan moral profesi notaris yang bersangkutan. Untuk itu, notaris perlu memperhatikan perilaku profesi yang terdiri atas beberapa unsur antara lain:

- a. Memiliki integritas moral yang mantap
- b. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual)
- c. Sadar akan batas-batas kewenangannya
- d. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.¹¹

Selain itu, menurut Franz Magnis Suseno, terdapat lima parameter yang bisa dijadikan alat ukur kualitas pelayanan yang dapat dikaitkan dengan profesi notaris antara lain:

1. Keandalan (reliability) yaitu kemampuan yang dimiliki notaris dalam menciptakan segala sesuatu sesuai janji;
2. Kepastian (tangible) yaitu kemampuan yang dimiliki notaris dalam menciptakan keyakinan kepada klien;
3. Penampilan (tangile) yaitu tampilan diri, kantor, peralatan dan segala sesuatu yang bersifat kebendaan yang dapat meningkatkan kepercayaan klien;
4. Empati (emphaty) yaitu kemampuan notaris dalam memahami dan merasakan masalah yang dihadapi klien;
5. Daya tanggap (responsiveness) yaitu kemampuan notaris dalam memberikan solusi secepat mungkin kepada klien.¹²

Kelima parameter ini juga dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam menentukan honorarium yang layak dan pantas bagi notaris.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Dr. Agung Iriantoro, S.H, M.H., Notaris di Jakarta dan Ketua Ikatan Notaris Universitas Indonesia, tanggal 28 Maret 2019.

¹¹ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris (dalam Penegakan Hukum Pidana)*, (Yogyakarta: Bigraf, 1995), hlm. 86.

¹² Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1989), hlm. 69.

Mutu pelayanan tidak boleh tergantung pada jumlah uang yang menjadi imbalannya. Baik tidaknya mutu pelayanan yang berdasarkan pada imbalan yang diharapkan berbeda-beda sesuai dengan jenis profesi serta individu anggotanya. Asas-asas yang mendasari pembayaran imbalan juga berbeda-beda sesuai dengan jenis-jenis profesi. Pada profesi seperti mengajar atau jenis pelayanan social lainnya, kesepakatan ketentuan besar-kecilnya gaji regular biasanya lebih dahulu dibuat sebelum pekerjaan dimulai. Demikian juga dengan jenis-jenis gaji yang lainnya, pada umumnya sudah dibuatkan standardnya. Dilain pihak, penyandang profesi yang memiliki profesi tertentu dan individual, atau memiliki kekhususan kerja seperti misalnya dokter spesialis, ahli bedah, serta mereka yang memiliki kemahiran khusus dalam bidang hukum (hakim, penasihat hukum, notaris) menentukan sendiri kebijakan dalam imbalan jasanya.¹³

Notaris sebagai jabatan yang luhur juga diharapkan dapat memberikan suatu bentuk pengabdian bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUJN. Pada prakteknya, sebagai contohnya, wujud pengabdian ini telah direalisasikan oleh Ikatan Notaris Universitas Indonesia (selanjutnya disebut IKANOT UI) melalui program memberikan akta gratis bagi para UKM di DKI Jakarta. Terkait tujuan diadakannya program bagi para UKM ini, dalam wawancara dengan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H. selaku Ketua IKANOT UI, dijelaskan bahwa:

IKANOT UI memberikan suatu bentuk layanan, berlandaskan adanya kerjasama IKANOT dengan Pemprov DKI pada waktu kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Dengan MoU kerjasama tersebut, maka IKANOT membantu dalam pembuatan akta secara gratis. Program ini dalam upaya memberikan layanan cuma-cuma kepada masyarakat disamping menjalankan ketentuan dalam Pasal 37 UUJN. Memang fungsi itu dijalankan IKANOT sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, inilah yang dinamakan pengabdian kepada masyarakat. UKM memang harus tumbuh dan merupakan satu upaya untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat. Untuk kepedulian dan empati, maka IKANOT memberikan satu layanan dalam upaya membuat akta secara cuma-cuma atau gratis.¹⁴

Sebagai upaya dalam meningkatkan profesionalisme, para notaris disamping diketahui tentang tugas dan kedudukan sebagai notaris saja akan tetapi harus juga diketahui bagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat yang akan dilayaninya.¹⁵ Dengan demikian notaris diberikan kepercayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak terkecuali masyarakat yang tidak mampu dan tidak selamanya setiap layanan jasa hukum yang diberikan notaris kepada masyarakat dapat dimintakan honorarium. Masyarakat yang dapat digolongkan sebagai masyarakat tidak mampu atau yang berada di garis kemiskinan berdasarkan Badan Pusat Statistik yaitu masyarakat yang pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata per bulannya (Maret 2017-Maret 2018) adalah sebesar

¹³ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, cet.7, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 42.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Dr. Agung Iriantoro, S.H, M.H., Notaris di Jakarta dan Ketua Ikatan Notaris Universitas Indonesia, tanggal 28 Maret 2019.

¹⁵ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 106.

Rp. 401.220,- (empat ratus satu ribu dua ratus dua puluh Rupiah).¹⁶ Pengertian masyarakat yang tidak mampu disini tidak diatur secara jelas sehingga dalam menentukan apakah seorang yang menghadap kepada notaris tersebut dapat digolongkan sebagai masyarakat tidak mampu akan bergantung kepada pemahaman dan penilaian pribadi masing-masing notaris.

Lebih lanjut, seorang notaris sangat memerlukan akhlak yang baik agar dapat menjaga harkat dan martabat profesi notaris sekalipun dalam menerima permohonan pembuatan akta ataupun menentukan jumlah honorariumnya. Dalam menjalankan tugasnya, notaris dapat sewaktu-waktu menolak untuk memberikan jasanya selama dengan alasan-alasan yang sah. Disamping itu juga mengenai penentuan honorarium notaris, penetapan jumlah honorarium yang rendah dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat diantara para notaris dan menurunkan martabat profesi notaris sebagai pejabat umum, sebaliknya penetapan jumlah honorarium yang terlalu tinggi melebihi batas yang ditetapkan merupakan suatu hal yang dinilai tidak pantas dan malah merugikan pihak masyarakat.

Terlapor Tri Winarno, S.H. dalam kasus ini, pada awalnya tidak beritikad baik untuk melaksanakan permintaan Pelapor dalam pembuatan salinan akta PT. Indah Mayang Sari. Tindakan Terlapor sebagai seorang notaris tidak mencerminkan akhlak yang baik. Hal ini didukung dengan tidak ada alasan yang membenarkan Terlapor untuk menolak permohonan pembuatan salinan akta yang diajukan oleh Pelapor. Pelapor selaku Direktur PT. Indah Mayang Sari dan salah satu pemegang saham dalam PT. Indah Mayang Sari tersebut tentunya memiliki kepentingan yang sah. Untuk itu tidak ada alasan yang kuat bagi Terlapor untuk tidak menjalankan tugas jabatannya khususnya dalam pembuatan salinan akta dan berperan sebagai pemegang protokol notaris.

Tidak hanya itu saja, tindakan Terlapor dalam menentukan honorarium dengan jumlah yang terbilang tinggi, sebagai seorang notaris seharusnya lebih mempertimbangkan kedudukannya selaku pemegang protokol. Walaupun dalam menjalankan jabatannya notaris berhak atas honorarium, akan tetapi honorarium atau imbalan yang “patut” dimintakan kepada klien atas pembuatan salinan akta dari protokol notaris yang dipegang olehnya, tentunya akan berbeda dengan honorarium seorang notaris yang mengerjakan minuta akta. Hal ini tentunya dapat dipertimbangkan melalui tingkat kompleksitas dan kesukaran dalam proses pembuatan akta.

Penerimaan protokol notaris ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemegang protokol. Salah satu kewajibannya, pemegang protokol dalam menjalankan tugasnya memiliki peran penting dalam hal menyimpan dan menjaga protokol yang diserahkan kepadanya. Selain itu juga pemegang protokol adalah pihak yang dapat ditemui apabila terdapat pihak-pihak yang berkepentingan dalam akta-akta yang disimpannya tersebut. Akan tetapi, tugas, tanggung jawab serta resiko notaris pemilik protokol dan pemegang protokol tentu akan berbeda pada akta-akta dalam protokol. Untuk itu, tentunya penentuan jumlah honorarium bagi pemegang protokol akan jauh berbeda dengan notaris sebagai pemilik protokol yang merupakan pihak yang berperan langsung dalam pembuatan akta.

Honorarium atau imbalan atas jasa notaris pada dasarnya diatur secara umum dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Sebagai upaya melengkapi ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris mengenai honorarium notaris, pada organisasi Pengurus Ikatan Notaris Indonesia

¹⁶ Badan Pusat Statistik, *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2018*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018), hlm. 5.

terdapat suatu kesepakatan tarif yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan besarnya honorarium yang dapat diterima oleh notaris di daerah yang bersangkutan untuk setiap jenis pekerjaan. Kesepakatan tarif ini disesuaikan dengan keadaan tiap-tiap daerah dikarenakan adanya perbedaan situasi dan kondisi pada masing-masing daerah, untuk itu terdapat beberapa perbedaan dalam penentuan tarif minimumnya.

Sebagai salah satu contohnya, berikut terdapat kesepakatan tarif yang dibuat oleh Pengurus Ikatan Notaris Indonesia wilayah Sulawesi Utara yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1
Kesepakatan Tarif Ikatan Notaris Indonesia Sulawesi Utara

No.	Jenis Akta	Tarif Minimum
1.	Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT): -PT Biasa -PT PMDN – PT PMA Peningkatan CV ke PT -Pendirian/Pembukaan Cabang PT	Rp. 10.000.000,- Rp. 25.000.000,- Rp. 12.500.000,- Rp. 2.500.000,-
2.	Berita Acara PT berupa perubahan anggaran dasar yang: -Memerlukan pemberitahuan -Memerlukan persetujuan	Rp. 7.500.000,- Rp. 10.000.000,-
3.	Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Pembekuan, Pembatalan, Pendirian/Pembukaan Cabang CV/UD/PD/Toko	Rp. 1.500.000,-
4.	Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Pembekuan, Pembatalan Perkumpulan/Yayasan dan Pengesahan dan Berita Negara	Rp. 10.000.000,-
5.	Pembukaan Cabang Yayasan	Rp. 2.500.000,-
6.	Wasiat Umum atau Olografis	Rp. 5.000.000,-
7.	Keterangan Waris	Rp. 5.000.000,-
8.	Perjanjian Kerjasama	1% minimal Rp. 5.000.000,-
9.	-Kuasa -Kuasa Proyek	Rp. 750.000,- Rp. 1.000.000,-
10.	SKMHT	Rp. 500.000,-
11.	Borgtoch, Cessie, Gadai, dll	Rp. 750.000,-
12.	FEO	0,25% minimal Rp. 500.000,- (Nilai objek dibawah Rp. 50juta/ untuk motor minimal Rp. 500.000,-)
13.	Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, Perubahan/Addendum	-0,5% minimal Rp. 750.000,- (sampai nilai Rp. 5M) -0,25% (diatas Rp. 5M)
14.	Perjanjian Sewa Menyewa	1% minimal Rp. 1.500.000,-
15.	Perjanjian Pengikatan.Pendahuluan/Akan Jual Beli	1% minimal Rp. 2.500.000,-
16.	Undian	1% minimal Rp. 2.500.000,-

17.	Perjanjian Perdamaian	Rp. 5.000.000,-
18.	Perjanjian Kawin	Rp. 5.000.000,-
19.	Pernyataan	Rp. 750.000,-
20.	Pelepasan Hak	1% (tergantung kota lihat Akta Jual Beli)
21.	Salinan/Turunan extra	Rp. 500.000,-
22.	Koperasi	Rp. 2.500.000,- (tergantung kesepakatan di daerah)
23.	Akta-akta lain	Rp. 750.000,-
24.	Surat dibawah tangan yang disahkan/Legalisasi	0,25% minimal Rp. 250.000,-
25.	Surat dibawah tangan yang dibukukan	0,25% minimal Rp. 200.000,-
26.	Fotokopi sesuai asli	Rp. 100.000,-

Sumber: Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Sulawesi Utara.

Kesepakatan tarif ini dapat dijadikan acuan atau patokan dalam menentukan honorarium notaris khususnya pada wilayah tersebut. Akan tetapi, karena sifatnya hanya sebagai pedoman maka kesepakatan tarif ini tidak mempunyai kekuatan daya paksa yang kuat ataupun memiliki sanksi hukum apabila dilanggar. Selain itu tidak adanya pengawasan yang ketat terhadap penentuan jumlah honorarium walaupun sudah terdapat majelis pengawas notaris akan tetapi terdapat keterbatasan dalam melakukan tugas pengawasannya. Hal ini yang menyebabkan terdapatnya kerancuan dalam menentukan jumlah honorarium notaris bahkan terdapat notaris yang bertindak semena-mena dalam menentukan jumlah honorarium atau imbalannya yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

2. Penentuan Jumlah Imbalan atas Pembuatan Salinan Akta

Sebagaimana notaris layak untuk diberikan imbalan atas jasanya dalam pembuatan akta (minuta akta), notaris juga patut diberikan imbalan dalam pembuatan salinan akta. Akan tetapi imbalan pembuatan salinan akta yang pertama dan salinan akta yang kedua dan seterusnya akan terdapat perbedaan dalam penentuan jumlahnya. Pada dasarnya dalam praktek, salinan akta diberikan secara “cuma-cuma” atau “tidak pungut biaya” ketika masyarakat atau klien menghendaki jasa pembuatan akta. Salinan akta merupakan produk yang diberikan notaris yang mana imbalan terhadap pembuatannya sudah termasuk kedalam jasa notaris ketika dibuatkan minuta aktanya. Salinan akta ini merupakan salinan akta pertama.

Salinan akta tambahan (salinan akta kedua dan seterusnya) dapat dimintakan sewaktu-waktu oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini dapat terjadi seperti contoh apabila salinan akta yang pertama hilang atau rusak sehingga memerlukan salinan akta yang baru. Salinan akta selanjutnya dapat saja dimintakan kepada notaris pembuat akta ataupun notaris pemegang protokol apabila notaris pembuat akta sudah memberikan protokolnya kepada notaris lain. Pembuatan salinan akta tambahan dapat dipungut biaya kepada para pihak tersebut. Akan tetapi, untuk penentuan imbalan jasa pembuatan salinan akta tersebut tidak dapat didasarkan pada pertimbangan Pasal 36 UUJN. Ketentuan dalam Pasal 36 UUJN pada dasarnya mengacu pada jasa notaris pembuatan minuta akta dan salinan akta pertama. Dengan demikian tidak ada ketentuan yang mengatur secara

spesifik terhadap pengenaan imbalan atau honorarium pembuatan salinan akta kedua dan seterusnya.

Tidak adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara jelas terhadap pembuatan salinan akta selanjutnya ini menyebabkan dalam prakteknya notaris harus benar-benar mendasarkan pertimbangannya pada etika jabatan. Apakah jumlah yang dimintakan sudah layak atau pantas untuk jasa yang diberikannya. Pertimbangan terhadap penentuan jumlah imbalan sebaiknya tidak merugikan pihak masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat berhak untuk mendapatkan salinan akta tersebut.

Bila dilihat dari kasus yang diteliti, permintaan imbalan atas pembuatan salinan akta oleh Terlapor kepada Pelapor sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) merupakan jumlah yang terlampaui besar. Pengenaan biaya honorarium tersebut dengan demikian dianggap tidak pantas untuk dimintakan karena dirasakan merugikan masyarakat. Sebagai bahan perbandingan terhadap jumlah honorarium dalam hal pembuatan salinan akta kedua dan seterusnya atau salinan akta tambahan, penulis mewawancarai beberapa notaris dari beberapa daerah. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dalam disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 2
Biaya Honorarium Pembuatan Salinan Akta Tambahan

No.	Notaris dan Tempat Kedudukannya	Biaya Honorarium
1.	Notaris A di Kabupaten Serang	Rp. 500.000,-
2.	Notaris B di Jakarta	Rp. 750.000,-
3.	Notaris C di Jakarta	Rp. 1.000.000,-
4.	Notaris D di Kota Bitung	Rp. 1.000.000,-
5.	Notaris E di Kota Bitung	Rp. 1.000.000,-
6.	Notaris F di Kota Manado	Rp. 1.000.000,-
Rata-Rata Biaya		Rp. 875.000,-

Sumber: Penulis¹⁷

Terdapat sejumlah 6 (enam) notaris yang diwawancarai, yang mana masing-masing memiliki ketentuan honorarium yang berbeda-beda untuk pembuatan salinan akta tersebut. Satu notaris di Kabupaten Serang mengatakan bahwa honorarium yang diminta untuk pembuatan salinan akta tambahan adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per satu salinan. Satu notaris di Jakarta menyatakan honorarium yang dimintanya adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah). Dua notaris di Kota Bitung, satu notaris di Kota Manado dan satu notaris lainnya di Jakarta menyatakan mereka mengenakan honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk pembuatan salinan akta tambahan. Dari hasil tersebut dapat ditarik suatu kisaran biaya honorarium untuk pembuatan salinan akta tambahan adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) hingga Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), dan dengan rata-rata biaya sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).

¹⁷ Wawancara dengan A Notaris di Kabupaten Serang, B dan C Notaris di Jakarta, D dan E Notaris di Kota Bitung dan F Notaris di Kota Manado, tanggal 17-19 April 2019.

3. Penentuan Jumlah Imbalan Sebagai Bentuk Kepastian Hukum

Penentuan jumlah honorarium atau imbalan atas jasa hukum notaris dalam peraturan-peraturan ini pada hakikatnya tetap menjadi suatu pedoman saja. Tidak adanya daya paksa dengan pengenaan sanksi dan juga keterbatasannya pengawasan merupakan sebab utamanya. Para notaris tetap memakai pertimbangan-pertimbangannya masing-masing yang berbeda satu sama lain dan bersifat subjektif. Hal ini yang kemudian menciptakan ketidakpastian hukum.

Dengan dasar bahwa setiap akta notaris mempunyai sentuhan nilai tersendiri dari notaris yang bersangkutan dan memerlukan kecermatan, Habib Adjie menyatakan bahwa notaris dapat menentukan honorinya sendiri didasarkan pada kesepakatan para pihak/penghadap yang memerlukan jasanya, dengan parameter tingkat kesulitan membuat akta yang diminta oleh para pihak/penghadap, sehingga nilai akta seharusnya tidak didasarkan pada nilai ekonomis atau sosiologis dari suatu akta, karena tidak ada ukuran yang tepat untuk mengukur nilai ekonomis dan sosiologis suatu akta. Akta notaris harus tetap dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Untuk itu, ia menganggap bahwa sebenarnya tidak perlu bahkan tidak ada gunanya mengatur ketentuan honorarium notaris, juga bahkan kepada organisasi jabatan notaris tidak perlu mengatur honorarium yang berlaku untuk para anggotanya. Oleh karena itu lebih baik penentuan honorarium ini didasarkan pada kesepakatan penghadap dengan notaris dengan suatu ukuran yang diketahui oleh notaris dan penghadap sendiri.¹⁸

Kepastian adalah suatu hal yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki bersifat pasti juga adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Suatu hukum dapat menjalankan fungsinya apabila ia bersifat adil dan dilaksanakan dengan suatu kepastian. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁹ Apabila tidak ada penentuan yang pasti terkait honorarium notaris, maka sebenarnya tidak akan tercipta suatu kepastian hukum.

Hal yang serupa apabila dibandingkan dengan ketentuan di Belanda, honorarium notaris di Belanda diatur dalam Titel VI mengenai *De Kosten van de Ambtelijke Werkzaamheden* Pasal 54 dan 55 *Wet op het Notarisambt* 1999, yang menentukan bahwa penentuan honorarium atau biaya pembuatan akta ditentukan berdasarkan kesepakatan antara notaris dan penghadap/klien namun tidak boleh melebihi apa yang telah ditetapkan oleh dewan KNB. Hal ini untuk menjamin kelangsungan pelayanan notaris kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan biaya yang dapat dijangkau dan adanya kewajiban notaris untuk menyampaikan rincian perhitungan biaya dengan jelas kepada klien.²⁰ Jadi sekalipun didasarkan pada kesepakatan antara notaris dengan penghadap/klien, tetap terdapat penentuan terhadap honorarium notaris oleh organisasi notaris.

Menurut Ghansham Anand, pencantuman honorarium yang dapat diterima oleh notaris di dalam UUJN adalah sangat diperlukan agar para notaris dapat mengetahui dan terjamin hak-haknya berupa honorarium tersebut. Demikian pula sebaliknya kepada masyarakat yang memerlukan jasa seorang notaris, dapat mengetahui dengan jelas dan pasti sehingga hak-haknya juga dapat terlindungi, dan tidak ada tarik-menarik mengenai

¹⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, hlm. 109.

¹⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami, dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Lakhsang Pressindo, 2010), hlm. 59.

²⁰ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris*, hlm. 127.

nilai atau jumlah honorarium yang harus dibayarkan, sehingga kepentingan penghadap untuk kepentingan pribadinya maupun untuk kepentingan proses bisnis, dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Demikian pula, adanya ukuran atau nilai honorarium yang dapat diterima oleh seorang notaris, dapat menghilangkan atau mengurangi persaingan yang tidak sehat atau “perang tarif” diantara sesama rekan notaris.²¹ Dengan demikian, pengaturan hukum tentang honorarium sangat dibutuhkan oleh notaris agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda antara sesama rekan notaris dan dapat menciptakan kepastian hukum juga dapat dijadikan acuan dalam pertimbangannya.

Selain itu, menurut pendapat Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H. terkait hal tersebut, dalam wawancara dijelaskan bahwa:

Honorarium harus diatur. Karena ini berdasarkan suatu jabatan maka harus ada peraturan terkait honorarium. Kalau tidak diatur honorarium maka nanti nilai dari seorang pejabat itu dalam menjaga harkat dan martabatnya tidak akan ternilai lagi. Misalnya, orang membuat suatu akta dengan suatu nilai yang sangat merendahkan nilai ekonomisnya, tidak sesuai dengan suatu resiko tanggung jawab dalam upaya memberikan suatu bentuk kepastian hukum kepada masyarakat. Di sisi lain bagaimana kita berperan untuk menumbuhkan perekonomian negara. Jadi tidak bisa ngomong, “udah segini aja udah, gak apa lima ratus ribu, tiga ratus ribu..” tidak bisa. Justru seperti itu kita merendahkan harkat dan martabat kita sebagai pejabat umum.²²

Maka dengan demikian perlu adanya pengaturan terkait honorarium notaris tidak hanya sebagai pemberi kepastian hukum tetapi juga demi menjaga harkat dan martabat seorang notaris sebagai pejabat.

Terhadap pembuatan salinan akta tambahan, diperlukan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur biaya pembuatan salinan akta tambahan tersebut. Hal ini dapat berperan dalam penentuan pemberian imbalan atau honorarium notaris. Dengan begitu selain sebagai bentuk suatu kepastian hukum, juga akan terdapat keseragaman dalam penentuan jumlah biaya pembuatan salinan akta tambahan di antara para notaris di seluruh Indonesia.

4. Tanggung Jawab Pemegang Protokol Terhadap Protokol Notaris dalam Penyimpanannya

Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam pembuatan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang disebut sebagai akta notaris. Kekuatan pembuktian yang sempurna ini menjadikan akta notaris sebagai alat bukti yang kuat dalam persidangan. Maka dari itu notaris bertanggung jawab secara penuh terhadap akta-akta yang dibuatnya, baik dalam proses pembuatannya hingga proses penyimpanannya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam pembuatan akta autentik berlaku tanggung jawab baik secara perdata, pidana, berdasarkan UUJN, dan berdasarkan Kode Etik Notaris sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Ghofur Anshori. Notaris harus dapat bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan formil akta-akta yang

²¹ *Ibid.*, hlm. 126-127.

²² Wawancara dengan Bapak Dr. Agung Iriantoro, S.H, M.H., Notaris di Jakarta dan Ketua Ikatan Notaris Universitas Indonesia, tanggal 28 Maret 2019.

dibuatnya. Apabila ternyata terdapat kesalahan dalam pembuatan aktanya tersebut, maka dapat dikenakan sanksi terhadap notaris pembuat akta tersebut baik secara perdata, pidana, UUJN maupun kode etik yang sanksinya disesuaikan dengan kesalahannya. Selain sanksi terhadap notarisnya, kesalahan tersebut juga dapat mengakibatkan hilangnya keautentikan suatu akta notaris sehingga akta notaris tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian selayaknya akta autentik akan tetapi berlaku hanya sebagai akta dibawah tangan.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab notaris dimulai sejak pengangkatannya dengan mengucapkan sumpah jabatannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 UUJN yang menyatakan bahwa “sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Sumpah ini melekat dengan notaris baik secara pribadi (hubungan dengan Tuhan) maupun berdasarkan jabatannya sehingga notaris yang telah disumpah harus benar-benar menjalankan tugasnya dengan bertanggungjawab. Menurut Habib Adjie sumpah notaris dapat dipahami dengan 2 (dua) makna, yaitu:

1. Secara vertikal kita wajib bertanggungjawab kepada Tuhan, hal ini dikarenakan sumpah atau janji yang diucapkan didasarkan pada agama masing-masing, sehingga segala sesuatu yang dilakukan/dikerjakan akan dimintakan pertanggungjawabannya dalam bentuk yang dikehendaki oleh Tuhan;
2. Secara horizontal kepada negara dan masyarakat, artinya negara telah memberi kepercayaan untuk dapat menjalankan sebagian tugas negara khususnya dalam bidang hukum perdata, yaitu dengan pembuatan akta sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dan kepada masyarakat yang telah percaya bahwa notaris mampu menkonstantir keinginannya ke dalam bentuk akta notaris, dan percaya bahwa notaris mampu menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang diberikan di hadapan notaris.²³

Selain akta-akta notaris, terdapat hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan jabatan notaris seperti buku daftar akta atau repertorium, buku daftar akta dibawah tangan yang penandatngannya dilakukan di hadapan notaris atau akta di bawah tangan yang di daftar, buku daftar nama penghadap atau klapper, buku daftar protes, buku daftar wasiat, dan buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesemuanya ini disebut sebagai protokol notaris.

Protokol notaris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Protokol notaris sebagai arsip negara diwajibkan oleh undang-undang agar dapat ditata, dikelola dan dijaga dengan baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 UUJN. Untuk itu protokol notaris harus diperlakukan layaknya dokumen negara demi menjaga keautetikkannya.

Terhadap penyimpanan protokol notaris dapat mengacu pada peraturan UUJN yaitu khususnya dalam Pasal 63 ayat (5) UUJN yang mengatur bahwa protokol yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan kepada MPD. Akan tetapi dikarenakan MPD dalam prakteknya tidak mempunyai kantor maka hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Maka dari itu, protokol-protokol notaris

²³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, hlm. 64.

disimpan di kantor notaris yang bersangkutan.²⁴ Selain peraturan dalam UUJN tersebut, tidak ada peraturan lain yang mengatur mengenai penyimpanan protokol notaris sehingga tidak ada prosedur yang khusus yang diwajibkan kepada notaris.

Tidak adanya peraturan yang mengatur prosedur penyimpanan protokol notaris ini menyebabkan timbulnya perbedaan metode penyimpanan diantara para notaris. Akan tetapi perbedaan metode ini tetap dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan notaris untuk dapat menata, mengelola, menjaga serta memelihara protokol notaris yang disimpannya tersebut. Pada dasarnya protokol notaris yang menggunakan medium kertas rentan terhadap kerusakan, kehilangan, dan mudah dimusnahkan. Maka dari itu diharapkan notaris dalam menerapkan metode penyimpanannya dapat mempertimbangkan hal-hal tersebut. Sebagai contohnya menyimpan protokol notaris dalam lemari besi atau tempat aman sejenisnya selayaknya menyimpan surat-surat berharga dapat dijadikan suatu cara yang baik dalam hal penyimpanan protokol notaris.

Kewajiban untuk menjaga dan memelihara protokol notaris tidak hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga berkaitan erat dengan etika profesi notaris itu sendiri. Sebagaimana yang ditelah disebutkan sebelumnya, Abdul Ghofur Anshori menyebutkan dua prinsip etika profesi yang dapat berlaku bagi notaris sebagai profesional. Salah satu prinsip tersebut adalah sikap bertanggung jawab. Notaris diharapkan dapat bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukannya beserta hasilnya, artinya notaris harus mengusahakan bahwa ia menguasai tugasnya dan terus meningkatkan penguasaan atas profesinya tersebut. Tidak hanya itu juga, notaris diharapkan bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaannya pada kehidupan orang lain, yang artinya dalam menjalankan tugas jabatannya notaris tidak boleh merugikan orang lain. Hal ini berarti notaris juga bertanggung jawab atas protokol notaris yang disimpannya. Merusak atau menghilangkan protokol notaris dapat diartikan notaris tersebut merugikan pihak lain khususnya pihak-pihak yang berkepentingan dalam akta-akta yang disimpan dalam protokol notaris.

Terkait tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya, terdapat konsep akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang dapat dijelaskan terdiri dari beberapa jenis yaitu antara lain:

1. Akuntabilitas spiritual, yaitu berkaitan dengan keyakinan secara vertical kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersifat pribadi. Akuntabilitas spiritual ini seharusnya dapat melandasi dalam setiap tindakan atau perbuatan notaris dalam menjalankan jabatannya yang artinya apa yang diperbuatnya bukan apa yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat saja, tapi juga kepada Tuhan.
2. Akuntabilitas moral kepada publik, yaitu notaris hadir untuk dapat melayani masyarakat dengan kepentingan-kepentingannya dalam membutuhkan pembuatan akta-akta autentik ataupun surat-surat yang lainnya yang menjadi kewenangan notaris. Oleh karena itu masyarakat berhak untuk mengontrol hasil kerja notaris misalnya masyarakat dapat menuntut notaris jika ternyata hasil pekerjaannya merugikan anggota masyarakat baik materi maupun immateriil.
3. Akuntabilitas hukum, yaitu bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya tidak imun terhadap hukum. Maka apabila terdapat perbuatan yang melanggar hukum maka mau tidak mau notaris harus bertanggung jawab.

²⁴ HukumOnline, "Notaris Bingung Dimana Harus Menyimpan Protokol Notaris" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt532c49f3cbb01/notaris-bingung-dimana-harus-menyimpan-protokol-notaris> , diakses 22 Maret 2019.

4. Akuntabilitas profesional, yaitu notaris sebagai profesional dilengkapi dengan berbagai keilmuan yang mumpuni yang dapat diterapkan dalam praktik. Maka notaris harus terus meningkatkan kualitas dan kuantitas keilmuannya.
5. Akuntabilitas administratif, yaitu mengacu pada manajemen kantor notaris. Notaris harus dapat membenah secara administratif juga dalam hal pengarsipan akta-akta yang harus ditata dan diadministrasikan dengan seksama.
6. Akuntabilitas keuangan, yaitu melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak ataupun membayar kewajiban lain kepada organisasi seperti iuran. Selain itu juga menyangkut pada pembayaran gaji karyawan.²⁵

Melihat jenis-jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diatas, maka salah satu tanggung jawab yang penting adalah tanggung jawab dalam hal administrasinya khususnya administrasi kantor notaris. Notaris memiliki tanggung jawab dalam menata administrasi kantornya sebagai wujud menjaga arsip negara, salah satunya mengadministrasikan atau mengarsipkan akta-aktanya dengan seksama, yang kemudian disimpan dalam protokol notarisnya. Dengan begitu protokol notaris dapat tertata dengan baik dan terpelihara.

Dalam hal notaris tidak dapat lagi menjalankan jabatannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 62 UUJN, maka protokol notaris yang bersangkutan harus di serahkan kepada notaris lain sebagai pemegang protokol tersebut. Penyerahan protokol notaris dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 63 UUJN. Setelah diserahkan protokol notaris tersebut, maka tugas dan tanggung jawab dalam menjaga dan memelihara protokol notaris tersebut beralih kepada pemegang protokol.

Notaris pemegang protokol notaris dalam hal menjaga dan memelihara protokol notaris memiliki tugas dan tanggung jawab sama seperti notaris pemilik protokol tersebut. Ia harus dapat melindungi protokol notaris yang disimpannya agar terhindar dari kerusakan, kehilangan bahkan musnah. Penyimpanan protokol notaris yang dipegangnya juga pun diperlakukan sama seperti protokol notarisnya. Protokol notaris yang diserahkan kepada pemegang protokol disimpan bersama-sama dengan protokol notarisnya sendiri.

Selain harus dapat menyimpan protokol notaris yang diserahkan kepadanya, pemegang protokol notaris juga berwenang untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta terhadap minuta akta yang disimpan dalam protokol notaris yang diserahkan kepadanya. Setiap pihak yang berkepentingan langsung dalam akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, dapat memintakan grosse akta, salinan akta ataupun kutipan akta kepada notaris pemegang protokol sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 UUJN juncto Pasal 57 UUJN. Oleh karena itu, pemegang protokol notaris tersebut merupakan notaris yang menggantikan notaris pemilik protokol dalam kewenangan tersebut.

Tanggung jawab pemegang protokol juga tercakup dalam Pasal 66 UUJN dimana untuk kepentingan peradilan, maka penyidik, penuntut umum atau hakim, atas persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, dapat mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris. Selain itu juga berwenang untuk memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Dengan demikian notaris pemegang notaris wajib untuk hadir dalam persidangan terkait dengan protokol notaris yang disimpannya demi kepentingan peradilan.

²⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, hlm. 32-33.

Seorang notaris pemegang protokol bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara protokol yang diserahkan kepadanya. Ia juga berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sebagai pemegang protokol ketika terdapat pihak yang berkepentingan meminta grosse akta, salinan akta ataupun kutipan akta terhadap minuta akta yang ada dalam penyimpanannya. Grosse akta, salinan akta dan kutipan akta yang dikeluarkannya akan dibuatkan berdasarkan minuta akta. Untuk itu setiap grosse akta, salinan akta ataupun kutipan akta yang dikeluarkannya dipandang sebagai alat bukti yang sah.

Walaupun demikian, tugas dan tanggung jawab notaris pemegang protokol hanya sebatas menyimpan, menjaga, memelihara serta mengeluarkan grosse akta, salinan akta ataupun kutipan akta sesuai dengan minuta akta ataupun hadir dalam persidangan terkait protokol notaris dalam penyimpanannya. Notaris pemegang protokol tidak bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat oleh notaris pemilik protokol. Notaris pemilik protokol bertanggung jawab sepenuhnya terhadap setiap akta yang dibuatnya dalam protokol notaris meskipun protokol notaris tersebut telah dilimpahkan kepada notaris pemegang protokol sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 UUJN. Maka dari itu, notaris pemegang protokol tidak dapat dikenakan sanksi terhadap kesalahan dalam isi setiap akta yang ada dalam protokol yang disimpannya.

Mengenai tanggung jawab pemegang protokol notaris tersebut, berdasarkan teori tanggung jawab menurut Nico sebagaimana yang dikutip dan dijelaskan oleh Abdul Ghofur Anshori, tidak berlaku terhadap notaris pemegang protokol. Hal ini dikarenakan notaris pemegang protokol tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan akta yang ada dalam protokol notaris yang dipegangnya. Notaris pemegang protokol tidak bertanggung jawab baik secara perdata, pidana, UUJN ataupun Kode Etik atas kebenaran materiil dalam akta-akta tersebut.

Tugas dan tanggung jawab pemegang protokol pada dasarnya sama dengan notaris pemilik protokol. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas, notaris pemegang protokol tidak dapat dibebankan tanggung jawab yang sama dengan notaris pemilik protokol. Notaris pemegang protokol tidak disumpah secara khusus untuk tugas dan jabatannya sebagai pemegang protokol. Dengan demikian notaris pemegang protokol tidak bertanggung jawab secara pribadi atas akta-akta dalam protokol yang disimpannya.

Hal tersebut tidak berarti bahwa notaris pemegang protokol tidak dapat dikenakan sanksi terhadap protokol notaris yang dipegangnya. Notaris pemegang protokol dalam mengeluarkan salinan akta dari protokol yang dipegangnya wajib berhati-hati. Salinan akta yang dikeluarkannya tersebut harus sama isinya dengan minuta akta dari awal hingga akhir akta. Salinan akta harus berdasarkan pada minuta aktanya. Apabila salinan akta ternyata terdapat perbedaan dengan minuta aktanya, salinan akta tersebut dianggap cacat hukum dan notaris pemegang protokol wajib bertanggung jawab sepenuhnya terhadap salinan akta yang dikeluarkannya tersebut.

Akibat hukum dari salinan akta yang berbeda dengan minuta akta yaitu salinan akta tersebut kehilangan keautentisitasnya dan tidak dapat lagi digunakan sebagai alat bukti yang sempurna. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUHPperdata, salinan akta hanya dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan minuta akta apabila salinan tersebut sama dengan aslinya. Salinan akta tersebut dengan demikian dianggap sebagai akta dibawah tangan saja. Pihak yang berkepentingan dapat dirugikan dengan adanya kekeliruan dalam pembuatan salinan akta ini. Untuk itu notaris yang mengeluarkan salinan akta tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata berupa ganti rugi atas kerugian tersebut karena dianggap merupakan suatu kelalaian dalam

menjalankan jabatannya selaku notaris khususnya pemegang protokol. Hal ini sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum. Selain itu, notaris pemegang protokol juga dapat dimintakan pertanggungjawabam secara pidana apabila ternyata terbukti sengaja memasukkan keterangan palsu ke dalam salinan akta yang dikeluarkan sehingga menyebabkan kerugian. Terhadap perbuatan pidana ini, notaris pemegang protokol sesuai ketentuan Pasal 266 KUHP dapat dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Lebih lanjut, dalam hal notaris pemegang protokol tidak menjalankan kewajibannya maka notaris tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya. Seperti contohnya apabila notaris pemegang protokol lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam menyimpan protokol notaris yang pada akhirnya mengakibatkan protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya rusak ataupun hilang, maka tentunya notaris tersebut dapat dikenakan sanksi. Walaupun dalam UUJN tidak mengatur mengenai sanksi atas kelalaian tersebut, akan tetapi sebagai arsip negara maka ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (selanjutnya disebut UU Kearsipan) dapat diberlakukan. Sebagai arsip negara, maka apabila protokol notaris hilang maka dapat dikatakan sebagai menghilangkan arsip negara. Pasal 83 UU Kearsipan mengatur bahwa apabila terdapat pihak yang tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip negara yang terjaga untuk kepentingan negara dengan sengaja maka dikenakan sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).²⁶

Tidak hanya itu saja, notaris pemegang protokol dapat bertanggung jawab apabila ia tidak menjalankan kewajibannya dengan alasan yang sah dalam hal memberikan grosse akta, salinan akta ataupun kutipan akta sebagaimana diatur dalam ketentuan UUJN. Seperti contohnya dalam kasus putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/MPPN/XI/2018, pihak pelapor sebagai notaris pemegang protokol tidak beritikad baik untuk memberikan salinan akta yang dimintakan oleh pelapor. Tindakan pelapor merupakan pelanggaran terhadap Pasal 9 huruf d, Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 15 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 64 ayat (2) UUJN dan dengan demikian dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam putusan MPW terhadap kasus tersebut, pelapor dijatuhi sanksi berupa usulan kepada MPP untuk memberikan sanksi pemberhentian sementara selama enam bulan dengan mewajibkan menyerahkan protokol selama masa pemberhentian sementara kepada notaris lain yang berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Dalam hal notaris pemegang protokol tidak menjalankan jabatannya dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti kasus putusan tersebut, maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi. Akan tetapi sanksi tersebut hanya terbatas terhadap tanggung jawabnya dalam peranannya selaku pemegang protokol notaris. Kebenaran formil dan materil dalam suatu akta yang dikeluarkannya tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya dari notaris pemegang protokol karena

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Kearsipan*, UU No. 43 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 152, TLN No. 5071, Ps. 42 ayat (3) dan Ps. 83.

hal tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab notaris pemilik protokol dalam menjalankan jabatannya. Hal ini berlaku selama salinan akta yang dikeluarkannya sama dengan asli aktanya.

Tanggung jawab notaris pemegang protokol seperti yang telah dijabarkan sebelumnya dimana dalam Pasal 65 UUN dikatakan bahwa notaris pemegang protokol tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas akta yang ada dalam penyimpanannya. Hal ini dikarenakan notaris pemegang protokol tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan akta tersebut. Akan tetapi, dalam hal notaris pemegang protokol akan menerbitkan salinan akta berdasarkan minuta akta dalam protokol penyimpanannya, maka notaris pemegang protokol dapat dibebankan tanggung jawab terhadap penerbitan salinan akta tersebut.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Pengaturan terhadap jumlah honorarium atau imbalan notaris ini pada dasarnya tidak bersifat wajib dan mengikat akan tetapi lebih berfungsi sebagai patokan saja. Untuk dapat menentukan jumlah honorarium atau imbalan atas jasa notaris tentunya terdapat faktor-faktor yang dipakai sebagai patokan. Faktor-faktor ini merupakan hal-hal yang kemudian dipakai dalam mempertimbangkan berapakah jasa notaris yang dipakai bila dinilai dalam bentuk uang. Faktor-faktor pertimbangan tersebut menurut penulis dapat berupa: Nilai transaksi, Jenis jasa yang dibutuhkan, Faktor ekonomi klien, Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun dalam menjalankan jabatannya notaris berhak atas honorarium, akan tetapi honorarium atau imbalan yang “patut” dimintakan kepada klien atas pembuatan salinan akta dari protokol notaris yang dipegang olehnya, tentunya akan berbeda dengan honorarium seorang notaris yang mengerjakan minuta akta. Akan tetapi, tugas, tanggung jawab serta resiko notaris pemilik protokol dan pemegang protokol tentu akan berbeda pada akta-akta dalam protokol. Untuk itu, tentunya penentuan jumlah honorarium bagi pemegang protokol akan jauh berbeda dengan notaris sebagai pemilik protokol yang merupakan pihak yang berperan langsung dalam pembuatan akta. Menurut Ghansham Anand, pencantuman honorarium yang dapat diterima oleh notaris di dalam UUN adalah sangat diperlukan agar para notaris dapat mengetahui dan terjamin hak-haknya berupa honorarium tersebut. Adanya ukuran atau nilai honorarium yang dapat diterima oleh seorang notaris dapat menghilangkan atau mengurangi persaingan yang tidak sehat atau “perang tarif” diantara sesama rekan notaris. Dengan demikian, pengaturan hukum tentang honorarium sangat dibutuhkan oleh notaris agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda antara sesama rekan notaris dan dapat menciptakan kepastian hukum juga dapat dijadikan acuan dalam pertimbangannya. Selain itu juga merupakan suatu bentuk upaya dalam menjaga harkat dan martabat notaris sebagai pejabat.

Notaris pemegang protokol notaris dalam hal menjaga dan memelihara protokol notaris memiliki tugas dan tanggung jawab sama seperti notaris pemilik protokol tersebut. Ia harus dapat melindungi protokol notaris yang disimpannya agar terhindar dari kerusakan, kehilangan bahkan musnah. Penyimpanan protokol notaris yang dipegangnya juga pun diperlakukan sama seperti protokol notarisnya. Walaupun demikian, tugas dan tanggung jawab notaris pemegang protokol hanya sebatas menyimpan, menjaga, memelihara serta mengeluarkan grosse akta, salinan akta ataupun kutipan akta sesuai dengan minuta akta ataupun hadir dalam persidangan terkait protokol notaris dalam

penyimpanannya. Notaris pemegang protokol tidak bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat oleh notaris pemilik protokol. Notaris pemilik protokol bertanggung jawab sepenuhnya terhadap setiap akta yang dibuatnya dalam protokol notaris meskipun protokol notaris tersebut telah diserahkan kepada notaris pemegang protokol sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 UUJN. Hal tersebut tidak berarti bahwa notaris pemegang protokol tidak dapat dikenakan sanksi terhadap protokol notaris yang dipegangnya. Dalam hal notaris pemegang protokol tidak menjalankan kewajibannya maka notaris tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya. Seperti contohnya apabila notaris pemegang protokol lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam menyimpan protokol notaris yang pada akhirnya mengakibatkan protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya rusak ataupun hilang, maka tentunya notaris tersebut dapat dikenakan sanksi. Selain itu, apabila ternyata salinan akta yang dikeluarkannya berbeda dengan minuta akta dalam protokol, maka notaris tersebut dapat dibebankan tanggung jawab secara pidana.

2. Saran

Dalam menentukan jumlah honorarium atau imbalan jasanya, notaris kiranya dapat tetap melandasi pertimbangannya berdasarkan etika profesi notaris dan sebaiknya mengetahui batas-batas ketentuan honorariumnya, sehingga dengan demikian dapat tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatannya sebagai jabatan yang luhur. Selain itu juga, ketentuan terhadap honorarium notaris dalam pembuatan salinan akta tambahan harusnya dapat ditetapkan dalam suatu kesepakatan oleh Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah sehingga dapat menciptakan suatu keseragaman dalam honorarium pembuatan salinan akta tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. *Undang-Undang Kearsipan*. UU No. 43 Tahun 2009. LN Tahun 2009 No. 152. TLN No. 5071.
- _____. *Undang-Undang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014, LN No.3 Tahun 2014. TLN No. 5491.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Cet. 3. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII-Press, 2009.
- Badan Pusat Statistik. *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari, Memahami, dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

- Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Cet. 7. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1989
- Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris (dalam Penegakan Hukum Pidana)*. Yogyakarta: Bigraf, 1995.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan. *Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- HukumOnline, “Notaris Bingung Dimana Harus Menyimpan Protokol Notaris”<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt532c49f3cbb01/notaris-bingung-dimana-harus-menyimpan-protokol-notaris> , diakses 22 Maret 2019.